



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

### SURAT EDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN  
INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU MELALUI  
APLIKASI PELAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan penyampaian informasi pengguna jasa oleh penyedia jasa keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengembangkan aplikasi pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Aplikasi SIPESAT sudah digunakan sejak tanggal 2 Januari 2017 dan menggunakan basis data registrasi penyedia jasa keuangan berdasarkan aplikasi pelaporan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS).

Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, aplikasi pelaporan PPATK mengalami pembaharuan yakni dari yang sebelumnya menggunakan aplikasi GRIPS menjadi menggunakan aplikasi goAML. Dengan beralihnya aplikasi pelaporan PPATK ini, terdapat kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk kembali melakukan proses registrasi Pihak Pelapor. Proses registrasi ini berdampak terhadap adanya perubahan pada penggunaan aplikasi SIPESAT. Sebelumnya, proses *login* dari aplikasi SIPESAT menggunakan *username* dan *password* GRIPS akan tetapi sejak perubahan aplikasi pelaporan maka proses *login* dari aplikasi SIPESAT menggunakan *username* dan *password* goAML.

 Sehubungan ...

Sehubungan dengan hal tersebut dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258) dan mempertimbangkan perubahan-perubahan di atas maka perlu menetapkan Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menyelaraskan peralihan aplikasi pelaporan baru yakni dari aplikasi GRIPS ke aplikasi goAML dan guna dapat memudahkan seluruh penyedia jasa keuangan dalam menyampaikan informasi pada aplikasi SIPESAT ke PPATK.

Surat Edaran ini ditujukan sebagai pedoman bagi penyedia jasa keuangan dalam menyampaikan informasi SIPESAT dengan mekanisme *login* menggunakan autentikasi aplikasi pelaporan baru yakni aplikasi goAML.

#### C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat perubahan mekanisme terhadap tata cara penyampaian informasi melalui aplikasi SIPESAT ke PPATK.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258);
4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana

 dari ...

dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70); dan

5. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

#### E. ISI EDARAN

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu diubah sebagai berikut:

1. Bagian B diubah, sehingga bagian B berbunyi sebagai berikut:

#### B. Jenis Informasi

1. Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan melalui aplikasi pelaporan SIPESAT meliputi:
  - a. Penyedia jasa keuangan yang beroperasi sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini, *initial data* yang disampaikan adalah seluruh informasi pengguna jasa posisi bulan Juni 2025.
  - b. Penyedia jasa keuangan yang baru beroperasi setelah ditetapkannya Surat Edaran ini, *initial data* yang disampaikan adalah seluruh informasi pengguna jasa posisi periode triwulanan berkenaan.
  - c. Penambahan pengguna jasa baru setiap posisi triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Penambahan pengguna jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
    - 2) Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
2. Bagi penyedia jasa keuangan yang telah menyampaikan *initial data* dan penambahan pengguna jasa baru sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, maka tidak perlu menyampaikan ulang informasi SIPESAT pada periode

*Per 1* tersebut ...

tersebut. Penyampaian data SIPESAT dimulai pada triwulan II Tahun 2025 dan posisi berikutnya.

3. Yang dimaksud dengan pengguna jasa baru adalah:
  - a. Penyedia jasa keuangan bank  
Pengguna jasa baru adalah pengguna jasa yang memperoleh nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah pada bank, yang baru diberikan pada periode pelaporan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ke PPATK.
  - b. Penyedia jasa keuangan non bank  
Pengguna jasa baru adalah pengguna jasa yang memperoleh nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan non bank, yang baru diberikan pada periode pelaporan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ke PPATK.
4. Apabila terdapat merger/akuisisi/konsolidasi antar penyedia jasa keuangan, maka penyedia jasa keuangan baru wajib mengirimkan *initial data* dan penambahan pengguna jasa baru dari penyedia jasa keuangan lama yang belum disampaikan ke PPATK.
5. Penyampaian seluruh informasi pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b dan penambahan pengguna jasa baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang belum disampaikan sampai dengan aplikasi pelaporan SIPESAT diberlakukan, ditindaklanjuti oleh PPATK dengan berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

2. Bagian C diubah, sehingga bagian C berbunyi sebagai berikut:

C. Informasi yang Disampaikan

1. Penyedia jasa keuangan bank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
  - a. ID PJK yang tertera pada halaman aplikasi SIPESAT;
  - b. kode nasabah atau kode yang menunjukkan pengguna jasa orang perseorangan atau korporasi;
  - c. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk pengguna jasa orang perseorangan, meliputi:
    - (1) nama;
    - (2) tempat lahir;
    - (3) tanggal lahir;
    - (4) alamat;
    - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
    - (6) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
  - d. pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk pengguna jasa berbentuk Korporasi, meliputi:
    - (1) nama Korporasi;
    - (2) alamat Korporasi;
    - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    - (4) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.

2. Penyedia jasa keuangan non bank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
- a. ID PJK yang tertera pada halaman aplikasi SIPESAT;
  - b. kode nasabah atau kode yang menunjukkan pengguna jasa orang perseorangan atau korporasi;
  - c. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk pengguna jasa orang perseorangan, meliputi:
    - (1) nama;
    - (2) tempat lahir;
    - (3) tanggal lahir;
    - (4) alamat;
    - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
    - (6) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa.
  - d. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk pengguna jasa berbentuk Korporasi, meliputi:
    - (1) nama Korporasi;
    - (2) alamat Korporasi;
    - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    - (4) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa.

3. Bagian D diubah, sehingga bagian D berbunyi sebagai berikut:

D. Teknis Penyampaian Informasi

1. Dalam menyampaikan informasi pengguna jasa terpadu, penyedia jasa keuangan wajib:
  - a. berpedoman pada petunjuk penggunaan (*user manual*) aplikasi SIPESAT yang telah disediakan oleh PPATK;
  - b. melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan *password* goAML oleh petugas yang ditunjuk ke aplikasi pelaporan SIPESAT pada alamat <https://sipesat.ppatk.go.id>; dan
  - c. melakukan registrasi pelaporan melalui aplikasi registrasi pada alamat <https://goaml.ppatk.go.id> bagi penyedia jasa keuangan yang belum melakukan registrasi dan selanjutnya melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan *password* yang diperoleh ke aplikasi pelaporan SIPESAT pada alamat <https://sipesat.ppatk.go.id>.
2. Pilihan format file yang dapat digunakan, sebagai berikut:
  - a. *Microsoft Excel*;
  - b. *Plain Text* (dalam format .csv) dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau
  - c. *Extensible Markup Language* (XML).

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu dan Surat Edaran ini, direkomendasikan kepada penyedia jasa keuangan bahwa penyampaian informasi pengguna jasa dilakukan melalui program *plain text* (.csv).

### 3. Struktur Data

Format struktur data yang dapat diterima oleh SIPESAT

No.	Nama Kolom	Tipe Kolom	Format / Nilai	Keterangan
1.	ID-PJK	Varchar (20)	ID-PJK	P dan K
2.	Kode Nasabah	Numeric (1)	1 = Perorangan	P
			2 = Korporasi	K
3.	Nama Nasabah	Varchar (255)		P dan K
4.	Tempat Lahir	Varchar (255)		P
5.	Tanggal Lahir	Date	dd-mm-yyyy	P
6.	Alamat	Varchar (1000)		P dan K
7.	NIK atau Nomor KTP	Varchar (50)		P
8.	Nomor Identitas Lain	Varchar (50)		P
9.	Nomor CIF atau Nomor Kepesertaan	Varchar (50)		P dan K
10.	Nomor NPWP	Varchar (50)		K

Keterangan

\* P : nasabah perorangan, K : nasabah korporasi

### 4. Ukuran File

Ukuran *file* maksimal yang dapat diterima oleh sistem adalah 30 MB per *file*.

### 5. Jenis File

No.	Jenis File	Extension	Keterangan
1.	Microsoft Excel	.xls atau xlsx	Baris pertama kolom pertama merupakan header yang wajib ditulis dengan "idpjk".
2.	Plain Text	.csv	a. Baris pertama kolom pertama merupakan <i>header</i> yang wajib ditulis dengan "idpjk". b. Pemisah antar <i>field</i> tanda <i>pipe</i> ( ).
3.	<i>Extensible Markup Language</i>	.xml	

### 6. Penamaan File

a. *Initial Data*:

[SIPESAT\_IDPJK\_IN\_DDMMYYYY\_NO.EXT]

b. Penambahan pengguna jasa baru:

[SIPESAT\_IDPJK\_TW\_PERIODELAPORAN\_DDMMYYYY\_NO.EXT]

No.	Kode	Penjelasan
1.	SIPESAT	Ditulis "SIPESAT".
2.	IDPJK	ID yang tertera di aplikasi SIPESAT
3.	IN	Untuk <i>initial data</i> , ditulis dengan huruf kapital.
4.	TW	Untuk laporan pengguna jasa triwulan, ditulis dengan huruf kapital.
5.	PERIODELAPORAN	Diisi dengan gabungan triwulan dan tahun penambahan pengguna jasa baru (contoh: 3 2025 untuk periode laporan triwulan 3 tahun 2025).
6.	DDMMYYYY	Tanggal <i>upload file</i>
7.	NO	Nomor urut <i>file</i>

No.	Kode	Penjelasan
8.	EXT	Jenis <i>file</i> yang diterima: <ul style="list-style-type: none"><li>• .xls atau .xlsx untuk format file <i>Microsoft Excel</i>;</li><li>• .csv untuk format file <i>PlainText</i>; atau</li><li>• .xml untuk format data <i>Extensible Markup Language</i>.</li></ul>

7. Dalam hal data menggunakan format file *Microsoft Excel*, penyedia jasa keuangan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. setiap 1 (satu) *file* hanya boleh mengandung 1 (satu) kertas kerja (*sheet*);
  - b. harus terdapat *header* pada kertas kerja yang digunakan;
  - c. jumlah data yang dapat dimasukkan dalam 1 (satu) *file* tergantung pada versi *Microsoft Excel* yang digunakan, misalnya:
    - i. untuk *file* .xlsx (*Microsoft Excel 2007*) di-*upload* paling banyak 1.000.000 (satu juta) data pengguna jasa.
    - ii. untuk *file* .xls (*Microsoft Excel 2003*) di-*upload* paling banyak 65.000 (enam puluh lima ribu) data pengguna jasa.
  - d. penyedia jasa keuangan harus memastikan bahwa jumlah baris (*row*) data pengguna jasa sama dengan jumlah baris (*row*) aktif dalam 1 (satu) kertas kerja, misalnya apabila jumlah baris (*row*) data SIPESAT adalah 500.000 (lima ratus ribu), maka jumlah baris (*row*) aktif adalah juga 500.000 (lima ratus ribu).
  - e. penyedia jasa keuangan harus memastikan jumlah kolom yang aktif hanya 10 (sepuluh) kolom dalam 1 (satu) kertas kerja.
8. Tata cara pengisian informasi SIPESAT tercantum dalam Lampiran I dan contoh format file *Microsoft Excel* dan *Plain Text* (dalam format .csv) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

9. Contoh format file *Microsoft Excel* dan *Plain Text* (dalam format .csv), serta standar format XML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

4. Bagian G dihapus.

5. Bagian I diubah sehingga bagian I berbunyi sebagai berikut:

I. Penyampaian Informasi SIPESAT Dalam Kondisi Tertentu

1. Penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 harus disertai:

a. pernyataan tertulis dari PPATK melalui surat resmi dan/atau *message board goAML* yang menyatakan bahwa pada saat periode penyampaian informasi SIPESAT, sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan; atau

b. surat pernyataan tertulis dari Direktur Kepatuhan atau pejabat yang berwenang apabila:

1) fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pengguna jasa secara *online* belum tersedia di daerah tempat kedudukan penyedia jasa keuangan;

2) fasilitas komunikasi yang dimiliki penyedia jasa keuangan mengalami gangguan teknis;

3) keadaan yang secara nyata menyebabkan penyedia jasa keuangan tidak dapat menyampaikan informasi pengguna jasa secara *online* (*force majeure*); atau

4) penyedia jasa keuangan baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan.

2. Pilihan format *file* yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Microsoft Excel*;

b. *Plain Text* (dalam format .csv) dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau

 c. *Extensible ...*

c. *Extensible Markup Language (XML)*;

dengan prioritas menggunakan format *file Microsoft Excel*.

3. Dalam hal data menggunakan format *file Microsoft Excel*, maka penyedia jasa keuangan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 7.
4. Sebelum *file* dikirim oleh penyedia jasa keuangan, dilakukan enkripsi terhadap informasi SIPESAT.
5. Data disampaikan secara *offline* dengan menggunakan *compact disk, flash disk*, atau sarana penyimpanan lain yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
6. Data dikirimkan secara langsung dengan surat pengantar yang memuat nama penyedia jasa keuangan, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf I angka 1, dan rincian jumlah data untuk masing-masing *file*. Surat pengantar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengiriman *password* enkripsi dilakukan bersamaan dengan informasi SIPESAT dalam surat terpisah pada hari yang sama. *Password* enkripsi dicantumkan dalam surat yang memuat nama penyedia jasa keuangan dan *password* enkripsi, dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
8. Kedua surat ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Direktur Pelaporan, dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120.
9. PPATK memberikan tanda terima atas informasi SIPESAT yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan.

6. Bagian J diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

J. Petugas yang Menyampaikan Informasi SIPESAT

1. Petugas yang menyampaikan informasi SIPESAT adalah petugas pelapor yang telah didaftarkan oleh penyedia jasa keuangan pada aplikasi goAML.
2. Petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, dirangkap oleh petugas pelapor yang telah didaftarkan oleh penyedia jasa keuangan pada aplikasi goAML.

 F. PENUTUP ...

F. PENUTUP

1. Penyampaian informasi pengguna jasa terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2025.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 2025

KEPALA PUSAT PELAPORAN

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA